



LAPORAN GAGASAN KELITBANGAN

Periode - Juli 2026

JUDUL

"Oftimalisasi Pungutan Pajak Reklama"

Fokus Strategis

Bidang Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Tim Ahli

I Nyoman Mudarta, S.Pd., M.Si.

Tenaga Ahli Bidang Pemerintahan

Badan Riset dan Inovasi Daerah

Kabupaten Klungkung

Jl. Kartini No.33 Semarapura _ brida@klungkungkab.go.id _ <https://sadarindah.sbm-app.id/>

Latar belakang-Setiap daerah berkeinginan untuk meningkatkan PAD dari berbagai potensi yang dimiliki.salah satu komponen pajak daerah yang cukup.potensial adalah reklame. Seiring dengan meningkatnya aktivitas perdagangan jasa dan promosi usaha jumlah penyelenggaraan reklame terus bertambah. Hal ini merupakan potensi cukup bagus sebagai sumber PAD jika dikelola secara efektif, efisien dan akuntabel.

Dalam pelaksanaannya tentu masih ada kendala yang dihadapi sehingga menyebabkan potensi penerimaan pajak reklame tidak optimal. Beberapa masalah klasik yang sering dijumpai antara lain masih adanya reklame yang belum terdaftar, sebagai objek pajak, rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, keterbatasan pengawasan di lapangan, belum terintegrasinya data perizinan dengan data perpajakan, dan belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pendataan, penetapan, penagihan dan pengawasan pajak reklame.

Kebutuhan pembiayaan pembangunan daerah dan kualitas pelayanan publik harus meningkat. Oleh karena itu pemerintah daerah dituntut untuk menggali semua potensi PAD secara optimal. Tanpa menambah beban masyarakat secara berlebihan. Hal ini mau tidak mau menuntut perbaikan sistem administrasi digitalisasi pelayanan serta sinergi antar perangkat daerah.

Oftimalisasi pemungutan pajak reklame tidak saja untuk meningkatkan PAD, tetapi juga menciptakan tata kelola reklame yang lebih tertib, transparan dan berkeadilan dengan pengelolaan yang baik.penerimaan pajak reklame sebagai sumber pendapatan berkelanjutan.

Data 5 tahun terakhir pendapatan pajak reklame di Klungkung cukup pluktuatif dengan target pendapatan cukup tinggi. Tahun 2022 target Rp. 352.699 190 realisasi Rp 238.428.875 atau 67%. Tahun 2023 target Rp 308.957.200 realisasi Rp 192.488.750 atau 62,3 %. Tahun 2024 target Rp 362.677.846 tealisasi Rp 181.531.500 atau 50,1 %. Tahun 2025 target Rp 2000.000.000 realisasi Rp 186.441.760 atau 93 %. Tahun 2026 target rp 215.5000.000 hingga juni sudah realisasi rp 74.164.860 atau 34,51 %.

I. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan oftimalkan pungutan pajak reklame adalah :

1. Meningkatkan PAD melalui kepatuhan wajib pajak dan penggalian potensi pajak reklame yang belum terdata.
2. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui sosialisasi, pelayanan yang mudah, pengawasan, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran.
3. Mewujudkan keadilan perpajakan, sehingga seluruh penyelenggara reklame dikenakan pajak secara adil sesuai ukuran, lokasi, jenis dan jangka waktu pemasangan reklame.
4. Mengoftimalkan potensi objek pajak reklame dengan memastikan seluruh reklame yang memenuhi ketentuan telah didaftarkan, dinilai, dan dikenakan pajak sesuai peraturan.
5. Meningkatkan akurasi basis data pajak melalui pendataran, pemutahiran database serta pemanfaatan IT untuk memantau objek reklame.
6. Menata estetika dan ketertiban kota karena pengelolaan reklame yang tertib tidak hanya meningkatkan

penerimaan pajak tetapi juga menjaga keindahan lingkungan dan keselamatan masyarakat.

7. Mengurangi kebocoran penerimaan pajak dengan memperkuat pengawasan lapangan, pengendalian reklame ilegal dan koordinasi antar instansi.

II. Ide dan Gagasan

Yang mendasari ide gagasan topik permasalahan ini adalah :

1. Reklame merupakan salah satu objek pajak yang cukup potensial untuk meningkatkan PAD.
2. Dalam misi Bupati/Wabup hingga akhir masa jabatannya tahun 2029 ditargetkan peningkatan PAD 110%, untuk mencapai target itu seluruh potensi objek pajak harus dikelola secara oftimal, profesional dan sesuai peraturan.
3. Masih ada potensi penerimaan pajak reklame yang belum dimanfaatkan secara maksimal akibat kelemahan dalam pendataan, pengawasan, administrasi dan kepatuhan wajib pajak.

III. Rekomendasi

Adapun rekomendasinya adalah :

1. Melakukan digitalisasi pengelolaan pajak reklame. Seperti menggunakan geographic information syistem untuk memetakan lokasi reklame, menyediakan pembayaran pajak secara elektronik dan dashboard monitoring.
2. Penguatan pengawasan seperti inspeksi lapangan secara rutin, penertiban reklame tanpa izin atau masa pajaknya sudah berakhir dan penggunaan OR Code pada setiap

reklame yang telah membayar pajak sehingga mudah diverifikasi.

3. Integrasi perizinan dengan perpajakan, seperti izin penyelenggaraan reklame diterbitkan setelah kewajiban pajak terpenuhi, masa berlaku izin dan masa pembayaran pajak disinkronkan.
4. Penegakan hukum yang konsisten seperti penerapan sanksi administrasi bagi penunggak, pembongkaran reklame ilegal, mempublikasikan hasil penertiban sebagai efek jera.

Semarang, 09 Juli 2026

Disahkan oleh:



Kepala Badan Riset
dan Inovasi Daerah
Kabupaten Klungkung

IV. Kegiatan Kelompok Ahli

-

V. Lampiran

